

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA BANJARSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARSARI
NOMOR 188 / 12 / K / 411.512.109 / 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)
MASA BHAKTI 2020-2025

KEPALA DESA BANJARSARI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

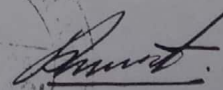
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Banjarsari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARSARI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DESA BANJARSARI
- KESATU : Membentuk Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarsari
pada tanggal 28 Februari 2020

KEPALA DESA BANJARSARI

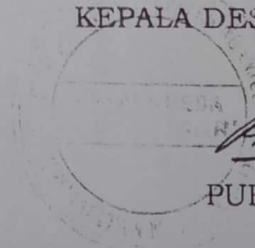

PURNOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARSARI
NOMOR 188/12 /K/411.512.109/2020
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW)
MASA BAKTI 2020-2025

NAMA PENGURUS RUKUN WARGA (RW)

No	Nama	Jabatan
1.	AHAD	RW 1
2.	SAKIJAN	RW 2
3.	IMAM MUADIB	RW 3
4.	AHMAD KHUDORI	RW 4
5.	SUMARNO ISWAHYUDI	RW 5
6.	MAHSANAN	RW 6
7.	SAMSUL HUDA	RW 7
8.	DAMIRI	RW 8
9.	SIDIK	RW 9
10.	TRI LISTIAWAN WIDODO	RW 10
11.	NARKO	RW 11

KEPALA DESA BANJARSARI



Purnomo
PURNOMO